

## Evaluasi Standar Dan Kelayakan Mutu Bangunan Mako Polsek Dalam Rangka Pelayanan Prima Polri.

Harvin Raslin,dkk  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri  
Litbang.polri@gmail.com

### ABSTRAK

Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara *online*, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standarisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan.

**Kata kunci:** Evaluasi, Pelayanan Prima, Kelayakan Mutu, Konstruksi Bangunan, Fasilitas Layanan.

### ABSTRACT

*The research was conducted with the background that it is necessary to know the condition of the Polsek building in providing excellent service to the community and supporting the performance of the Police at the same time aiming to find out the real condition of the Mako Polsek building at this time and provide recommendations for improving the quality of the Polsek building according to standards. The research was conducted through a qualitative and quantitative approach as well as an Evaluation Theory and Service Excellence approach. The data collection process was carried out using the FGD method, filling out online questionnaires, interviews and observations. Locations, respondents and research informants in 10 (ten) Polda and 1 (one) Polsek for each Polres. The research object is the structure and non-structure of the Polsek building (aspects of public and social facilities). The research was conducted from February 8 to March 11, 2021, involving researchers from the National Police Research and Development Center and consultants, namely Slog Polri, the University of Indonesia (UI), the Agency for the Application and Assessment of Technology (BPPT) and PT Rekacipta Kreasindo. The results of this study found several obstacles related to structural and non-structural Mako Polsek buildings that were not in harmony with the standards and feasibility of building quality. Subsequently, several recommendations were formulated for improving the quality and standards of buildings. Many of the old Polsek buildings do not have certificates and IMBs. The condition of public and social facilities seems to be adequate, but it can be improved again, for example by paying more attention to facilities for people with disabilities. Another thing that needs to be considered is the standardization of CCTV installations and internet networks, as well as adjustments to the harwat budget for routine building maintenance.*

*Keywords: Evaluation, Excellent Service, Quality Feasibility, Building Construction, Service Facilities*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Polri tidak lepas dari pemberian layanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan dalam SOP Pelayanan Prima Kepolisian Terpadu (SPKT) yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Beragamnya tipe Polsek, seperti Polsek Metro, Polsek Urban, Polsek Rural dan Polsek Pra Rural yang tersebar di satuan kewilayahan dengan beban tugas dan persoalan yang berbeda-beda seringkali mengabaikan aspek pemeliharaan. Padahal di sisi lain, masyarakat mengharapkan Mako Polsek bisa menjadi “rumah aman” sehingga tidak ditemukan kondisi yang tidak sehat, tidak aman dan tidak nyaman saat mereka mendatangi Mako Polsek. Hal ini sejalan dengan Surat Kapolri No. B/8625/XII/LOG.2.5/2020/SLOG tanggal 22 Desember 2020 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Gedung Negara di lingkungan Polri bahwa setiap bangunan gedung di lingkungan Polri wajib dipertahankan keandalan sesuai fungsinya meliputi : persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan keamanan dan persyaratan kemudahan.

Pelayanan prima merupakan suatu standar pelayanan yang secara harfiah berarti pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan (Swastika, 2005). Dan menurut Tjiptono (2002) menyebutkan bahwa pelayanan prima terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Vincent Gespersz (2002:63) menyatakan bahwa kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses;
- b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi kecepatan pelayanan;
- c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis;
- d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan;
- e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya ;
- f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan petunjuk panduan lainnya; dan
- g. Fasilitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan: kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi dan lain-lain.

Korelasi teori kualitas pelayanan ini pada butir (f) dan (g) menjadi rujukan dalam penyusunan kuesioner penelitian untuk mendapatkan data tentang kondisi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang ada di Polsek dalam mendukung pelayanan prima Polri terhadap masyarakat.

Dalam memenuhi unsur kenyamanan maka Polri sangat perlu memperhatikan sarana dan prasarana agar pelayanan prima dapat dilakukan secara optimal. Dan salah satu sarana dan prasarana Polri yang harus mendapat perhatian adalah gedung bangunan Mako Polsek beserta fasilitas publik yang ada di dalamnya karena Polsek sebagai garda terdepan pelayanan Polri bisa menjadi cerminan layanan Polri secara keseluruhan. Gedung Mako Polsek harus dibangun sesuai standar dan layak sehingga mampu menjamin kenyamanan dan keamanan baik bagi anggota Polsek dan juga masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan prima Polri.

Tentu kita semua tidak mengharapkan jika ada gedung bangunan Polsek yang runtuh dan melukai anggota dan masyarakat yang ada didalamnya. Kendala lain yang terjadi di lapangan adalah ketidaksesuaian bangunan tersebut dengan standar yang sudah ditentukan atau mungkin pengelolaan bangunannya buruk, seperti tidak ada evaluasi secara berkala terhadap kualitas

bangunan, tidak dilakukannya analisa risiko dan tidak tercatatnya proses perbaikan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga fasilitas tersebut memiliki umur yang lebih pendek dari seharusnya. Selain itu pengajuan anggaran pemeliharaan gedung seringkali tidak mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena dianggap sebagai hal yang sekunder dan dapat dikesampingkan.

Puslitbang Polri sebagai Satuan Kerja yang menjadi unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan di tingkat Mabes Polri yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mutu (Rikwastu) dari materiil di lingkungan Polri merasa perlu untuk melakukan kegiatan penelitian untuk mengetahui kondisi bangunan Mako Polsek saat ini serta berupaya dapat memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai dengan standar.

Melalui pendekatan perspektif teori evaluasi (Arifin & Zainal, 2010: 45) bahwa evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk mengetahui kualitas produk tertentu dan hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan. Teori ini dijadikan rujukan Puslitbang

Polri untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Standar dan Kelayakan Mutu Bangunan Mako Polsek Dalam Rangka Pelayanan Prima Polri“ dengan mengedepankan 2 (dua) sasaran yaitu aspek struktur bangunan dan non struktur bangunan (fasilitas umum, fasilitas sosial dan *mechanical electrical*) bangunan Mako Polsek.

## METODE

**Populasi dan Sampel :** Populasi dalam penelitian ini adalah jajaran Polres dan Polsek di 10 Polda yang menjadi sampel yaitu Polda Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jambi dan Sulawesi Utara sebanyak 2.618 responden. Pemilihan Polda sebagai sampel berdasarkan pembagian zonasi wilayah sampel yang berlaku di Puslitbang, sedangkan penentuan sampel Polres atau Polsek dilakukan oleh pihak Polda yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

**Teknik Pengumpulan Data :** Teknik pengumpulan data yang digunakan terkait dengan pendekatan dan metode penelitian secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: 1. Menggunakan *checklist* dan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan data Polsek secara kuantitatif tentang kondisi aktual bangunan Mako Polsek dan tanah sekitar; 2. Menggunakan metode wawancara kepada *informan* untuk mendapatkan data Polsek secara kuantitatif tentang kondisi aktual bangunan Mako Polsek; dan 3. Menggunakan data sekunder sebagai data kuantitatif berupa: hasil observasi/ pengamatan visual, foto struktur bangunan dan data tanah, data dikumpulkan dengan cara: a. Penyebaran dan pengumpulan *checklist* dan kuesioner kepada jajaran Polres yang menjadi sampel yaitu: seluruh Kapolsek/ Waka, Kasubbag Sumda Polres, dan Paur Log; b. Wawancara terstruktur kepada jajaran Polsek yang menjadi sampel yaitu Kapolsek, Kasi Um, SPKT; dan c. Observasi langsung pada salah satu Polsek yang menjadi sampel di setiap Polres.

**Teknik Analisis Data:** Analisa data yang digunakan dalam penelitian tentang Evaluasi Standar dan Kelayakan Mutu Bangunan Mako Polsek dalam rangka Pelayanan Prima Polri, yaitu untuk data kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan data kualitatif menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan display data.

**Waktu Penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Pebruari s/d 11 Maret 2021**

**Pelaksana Penelitian:** terdiri dari personel Puslitbang Polri dengan dibantu/didampingi oleh beberapa tenaga ahli sebagai konsultan/narasumber : 1. 2 (dua) orang dari Slog Polri ; 2. 2 (dua) orang dari BPPT ; 3. 2 (dua) orang dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia ; dan 4. 2 (dua) orang dari PT. Rekreasi Kreasindo.

**Analisa Data :** Analisa data yang digunakan dalam penelitian tentang Evaluasi Standar dan Kelayakan Mutu Bangunan Mako Polsek dalam rangka Pelayanan Prima Polri, yaitu untuk data

kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan data kualitatif menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan display data.

## HASIL

### **Kondisi Struktur Bangunan Mako Polsek**

Struktur bangunan Mako Polsek pada tiap lokasi penelitian yang ditinjau berbeda-beda kondisinya. Umumnya pembangunan Mako Polsek dilakukan oleh pemerintah daerah setempat ataupun swadaya masyarakat, dengan kondisi mayoritas tidak mempunyai IMB. Akibat dari tidak adanya IMB, maka bangunan tidak memenuhi standar konstruksi struktur bangunan yang semestinya, seperti yang tercantum pada Permen PUPR no. 5 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Pada beberapa Polsek yang berlokasi pada kota/kabupaten kecil yang kepadatan penduduknya rendah, tipikal bangunan sederhana yang dibangun lebih dari 15 tahun hanya menggunakan pasangan bata tanpa ada komponen struktural kolom dan balok. Ada bangunan yang terlihat telah menggunakan kolom pada beberapa titik, terutama pada sudut-sudut bangunan, namun biasanya tidak diberi balok ikatan di atasnya. Rangka atap diletakkan langsung pada dinding karena tidak adanya balok ikatan atas (ring balk).

Kondisi bangunan yang tidak memenuhi persyaratan struktur ini memang tidak berdampak langsung pada umur bangunan atau menyebabkan keruntuhan, tetapi hal ini akan berdampak bila ada bencana seperti gempa atau pergerakan tanah, serta bila ada beban tambahan seperti penambahan lantai/ruangan. Bangunan Mako Polsek sebagai salah satu bangunan vital dalam layanan masyarakat harus dapat berdiri kokoh bila terjadi bencana alam seperti gempa, dan juga bebas dari kemungkinan bencana banjir, sehingga Mako Polsek dapat selalu diandalkan dalam melayani masyarakat pada saat-saat kritis.

### **Kondisi Legalitas Bangunan/Tanah**

Mayoritas Mako Polsek pada 10 lokasi Polda yang ditinjau sudah dibangun lebih dari 15 tahun lalu, di mana pada saat itu sebagian besar belum memperhatikan keberadaan sertifikat tanah. Sebagian besar lahan Mako Polsek pada lokasi penelitian kali ini merupakan hibah dari Pemerintah Daerah atau masyarakat setempat, sehingga pihak Polsek juga tidak mengetahui mengenai apakah ada IMB saat awal pembangunan dahulu.

### **Kondisi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum mutlak diperlukan sebagai sarana interaksi sosial untuk menciptakan tempat layanan yang nyaman dan menarik, serta humanis, bagi masyarakat dan petugas yang melayani. Fasad dan fasum merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan pada sentra layanan publik, termasuk juga sentra layanan Polri. Fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas ruang pelayanan (SPKT), tempat peribadatan, ruang kerja, ruang pertemuan (aula), toilet, alat pengawasan (CCTV), ruang tahanan dan lahan parkir, bahkan fasilitas untuk penyandang cacat dan tempat bermain anak.

Pada umumnya ruangan SPKT di Mako Polsek tertata rapih dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, serta ruang tunggu berukuran cukup untuk menampung masyarakat yang membutuhkan layanan Polri. Tetapi sayangnya masih ada fasilitas umum pelengkap seperti toilet umum dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada yang harus berbagi dengan anggota Mako Polsek yang terletak di bagian dalam Mako Polsek, sehingga dapat mengganggu aktivitas pekerjaan anggota.

Fasilitas tempat peribadatan bagi anggota dan masyarakat umum di sebagian besar Mako Polsek sudah tersedia, sebagian dari fasilitas tersebut hasil swadaya masyarakat setempat.

Sebagian besar ruang kerja untuk sebuah fungsi/unit berukuran kecil, bahkan ruangan kecil tersebut ada yang harus dibagi dengan fungsi/unit lainnya. Kondisi ini tidak ideal dan banyak dikeluhkan oleh anggota, terungkap dari hasil wawancara dan FGD. Beberapa fungsi/unit bahkan tidak mendapatkan ruangan kerja.

Mako Polsek selayaknya dilengkapi dengan aula yang cukup luas untuk difungsikan sebagai ruangan rapat koordinasi. Pada sebagian besar Mako Polsek yang dikunjungi, tidak memiliki fasilitas ini.

Fasilitas komunikasi dan informasi, salah satunya adalah internet, dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fasilitas tersebut selain dapat memudahkan anggota dalam bekerja, juga memudahkan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan layanan Polri. Seperti salah satu contohnya ada di Polsek Sukodono wilayah Polres Sidoarjo, dimana disana sudah tersedia fasilitas SKCK online, tetapi sayang fasilitas ini tidak ditemukan di daerah lainnya. Fakta yang menarik, fasilitas internet di sebagian besar Mako Polsek didapatkan dari hasil swadaya sendiri.

Pengawasan fisik bangunan, ruang kerja, serta ruang tahanan perlu dilakukan untuk keperluan *tracing* jika terjadi sesuatu. Sebagian besar Mako Polsek tidak memiliki fasilitas pengawasan (CCTV) tersebut, bahkan ada Mako Polsek yang tidak memiliki sistem pertahanan fisik seperti pagar dan halaman luas, tidak dilengkapi dengan CCTV.

Ruang tahanan dapat menjadi cermin pelayanan publik bagi Polri, dimana kesetaraan perlakuan terhadap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Pada sebagian besar ruang tahanan di Mako Polsek sudah dikategorikan layak, tetapi pada Mako Polsek urban, seringkali penghuninya melebihi kapasitas.

Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia dan ibu menyusui, seperti yang telah dicanangkan oleh Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, belum menjadi fasilitas standar pelayanan di sebagian besar Mako Polsek. Patut dijadikan contoh, Polsek Magersari wilayah Polres Mojokerto Kota telah memiliki akses khusus ke SPKT untuk kursi roda.

Kondisi Mako Polsek yang menjadi uji petik pada penelitian ini secara umum untuk aspek struktur dan aspek non struktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) disimpulkan dalam lampiran jurnal ini.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di 10 (sepuluh) wilayah Polda sampel, terkait dengan evaluasi standar dan kelayakan mutu bangunan mako Polsek dalam rangka meningkatkan pelayanan prima Polri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Mayoritas bangunan Mako Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian kali ini tidak memiliki IMB dan tidak memenuhi kaidah standar struktur bangunan sederhana; 2. Mayoritas Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian memiliki ruang SPKT dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, ruang tunggu memadai, tetapi belum dilengkapi dengan fasilitas untuk disabilitas, lansia dan ibu menyusui; 3. Mayoritas Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian belum memiliki fasilitas tempat ibadah untuk anggota dan masyarakat umum. Ada beberapa Polsek yang telah memiliki fasilitas tersebut hasil dari swadaya masyarakat; 4. Mayoritas Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian belum memiliki toilet umum yang memadai; 5. Mayoritas Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian belum memiliki aula dan ruang kerja jabatan dengan ukuran yang cukup; 6. Fasilitas internet sudah dimiliki oleh sebagian besar Mako Polsek hasil dari swadaya dan sebagian lagi dari DIPA Polri; 7. Fasilitas keamanan CCTV belum menjadi standar pada Mako Polsek, sebagian telah menggunakan, dan sebagian lainnya belum; 8. Mayoritas Mako Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian belum memiliki fasilitas untuk membantu warga dengan disabilitas, lansia dan ibu menyusui; dan 9. Mayoritas Polsek pada lokasi Polda yang menjadi obyek penelitian memiliki ruang tahanan yang cukup layak, tetapi masih belum cukup humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaspersz, Vincent. 2002. *“Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa.”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/589/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Prototype Bangunan Polri.
- Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 *“Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor”*
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23/2010, 704/XI/2010 dan 46/I/2011 *“Standar Kebutuhan Lahan Untuk Mako Polsek”*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 05 Tahun 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 22/PRT/M/2018 *“Pembangunan Bangunan Gedung Negara”*
- Peraturan Beton Indonesia PBI 1971
- Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 1726 – 2019 *“Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung”* sebagai penyempurnaan PBI 1971.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *“Kepolisian Negara Republik Indonesia”*;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 *“ Bangunan Gedung”*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *“Pelayanan Publik”*;
- Widoyoko, Eko Putro. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Pembelajaran.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2012 ). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan.* Jakarta : Balai Puataka.
- [Http://www.wantiknas.go.id/wantiknas-storage/file/img/materi/2020/Februari/TIK-Talk%2016/Benny%20Kamil-Kemendagri-Arah%20Kebijakan%20Smart%20City.pdf](http://www.wantiknas.go.id/wantiknas-storage/file/img/materi/2020/Februari/TIK-Talk%2016/Benny%20Kamil-Kemendagri-Arah%20Kebijakan%20Smart%20City.pdf)
- [Https://stei.itb.ac.id/id/blog/2019/07/03/prof-suhono-smart-city-tak-melulu-soal-teknologi/](https://stei.itb.ac.id/id/blog/2019/07/03/prof-suhono-smart-city-tak-melulu-soal-teknologi/)